

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari banyaknya pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke kemudian dikelilingi oleh luasnya lautan. Dengan hal ini pastinya wilayah Indonesia masih harus mendapatkan penanganan yang serius karena belakangan ini dari sosial media ataupun surat kabar sering memberitakan atau memberikan informasi mengenai dampak dari pengelolaan perkotaan tersebut yang tidak baik sehingga terjadi seperti bencana banjir, kemacetan, polusi udara, kemiskinan, dan tentang masyarakat ataupun lingkungan diwilayah perkotaan terdapat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Makassar dan sekitarnya.

Permasalahan yang dihadapi atas kota-kota besar diantaranya tidak tertata dengan baik pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang dilakukan. Sehingga dengan ketidakteraturan pembangunan tersebut. Yang menimbulkan banyaknya masalah yang terjadi diperkotaan.


Permasalahan perkotaan timbul akibat hasil yang diinginkan dalam tata ruang kota yang tidak jelas, serta inkonsistensi pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang harus memperhatikan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan.

Berkaitan dengan masalah pembangunan dan lingkungan hidup, maka dalam setiap efektivitas pembangunan diperlukan suatu perencanaan dan pelaksanaan tata ruang bagi wilayah perkotaan. Perencanaan tata ruang kota yang

dimaksud adalah bentuk perencanaan fisik kota yang bertujuan untuk mewujudkan arah pertumbuhan kota. Dalam rangka mengatur penataan dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Indonesia baik dalam lingkup nasional, regional, maupun lokal. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengatur konsep penataan ruang bagi setiap daerah di Indonesia dengan memperhatikan kawasan lingkungan ruang terbuka hijau (RTH).

Pengertian penataan ruang menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini kemudian menjadi landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang sehat, indah, dan nyaman. Yang disebut ruang terbuka hijau (RTH) area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Gambar 1.1: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan



Sumber: Olahan Data Dinas PUPR Kota Pekanbaru 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yakni:

1. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam Kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
2. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan yakni:

1. Bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama ruang terbuka hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau

(RTH) dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; dan

3. Bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang diperlukan adanya pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Yang dimana dalam Undang-Undang tersebut mensyaratkan ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan maupun kabupaten paling sedikit 30% (persen) dari luas wilayah kota atau kabupaten. Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan.

Untuk merasakan manfaat dari ruang terbuka hijau (RTH) tentu harus dilakukan tata kelola diseluruh ruang terbuka hijau (RTH) yang ada dikawasan kota/perkotaan, hal tersebut dimaksudkan untuk:

- a) Menyediakan acuan yang memudahkan pemangku kepentingan baik pemerintah Kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
- b) Memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan ruang terbuka hijau dalam penyusunan rencana dan rancangan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
- c) Memberikan bahan kampanye publik mengenai arti pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat perkotaan.
- d) Memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang perlunya ruang terbuka hijau sebagai

pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal.

Sedangkan tujuan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan perkotaan untuk:

- a) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
- b) Menciptakan aspek Planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat perkotaan.
- c) Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Pesatnya pembangunan saat ini memberikan imbas bagi lingkungan, hadirnya gedung-gedung tinggi dan luas ternyata mengikis keberadaan ruang terbuka hijau. Seperti, pembangunan mall, gedung perkantoran atau lainnya banyak membat habis lahan kota karena harus mendukung fasilitas perkantoran, mulai dari kemajuan teknologi, industri dan transportasi.

Bahkan pembangunan menyita Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang kerap dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Karena pemahaman yang keliru bahwa tingginya gedung menjadi tolok ukur keberhasilan suatu Kota. Padahal semakin tingginya bangunan gedung dan banyak kendaraan menandakan pencemaran dan pemanasan global semakin meningkat.

Untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya dalam memperhatikan kondisi

lingkungan yang bisa dilakukan relative murah, aman, sehat. Pasalnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan bagian ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemic, introduksi) sehingga menjadi paru-paru kota dan memberikan cadangan oksigen bagi masyarakat kota tersebut. Bukan lebih kepada merencanakan wilayah untuk dialih fungsikan kawasan tersebut menjadi kawasan bisnis.

Gambar 1.2: Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang



Sumber: Data Olahan Dinas PUPR Kota Pekanbaru 2017

Alih fungsi lahan yang dimaksud sesungguhnya sangat bertentangan dengan surat perintah UU No 26 Tahun 2007 tentang tata ruang. Pada salah satu pasalnya mewajibkan setiap kota dan kabupaten yang ada di Indonesia memiliki ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari total luas kota, yaitu 20% RTH yang dibangun pemerintah untuk kepentingan publik. Maksud dari kepentingan publik yaitu penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Dan 10% RTH privat yang diwajibkan Pemerintah untuk dibuat/dimiliki oleh setiap rumah, maksudnya penyediaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi. Pembangunan yang baik adalah dengan tidak mengesampingkan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan terus melestarikan lingkungan.

Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau sendiri untuk dapat memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang penataan ruang yang mengamanatkan penetapan 30% (persen) dari total luasan wilayah sebagai ruang terbuka hijau (RTH) akan dilakukan peninjauan langsung. Apakah sudah sesuai atau belum. Dinyatakan dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Paragraf 6 yaitu Rencana tata bangunan dan lingkungan pasal 41 ayat (2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran dan luasan bangunan gedung serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana

penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.

Untuk melihat penerapan ruang terbuka hijau (RTH) itu sendiri dikota Pekanbaru masih kurang penyediaannya dikarenakan maraknya pembangunan-pembangunan saat ini dikota Pekanbaru seperti pembangunan wahana perbelanjaan atau mall serta perhotelan membuat cuaca dikota Pekanbaru ini semakin panas (ektrem) karena tidak diimbangi dengan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 luas kota Pekanbaru dikembangkan dari 62, 96 Km² dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung Sekaki yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km². Saat ini dikota Pekanbaru masih proses dalam pencapaian penerapan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30% (persen) yang sebagaimana tertulis di UU Nomor 26 Tahun 2007. Di kota Pekanbaru terdapat 12 kecamatan dan dapat diketahui hanya 3 kecamatan saja yang sudah menerapkan dan mempunyai ruang terbuka hijau (RTH) yaitu kecamatan Pekanbaru kota, kecamatan Rumbai, dan kecamatan Senapelan.

Kota Pekanbaru terdapat 12 kecamatan yang dimana penulis memilih dalam meneliti Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk memfokuskan di satu kecamatan yaitu kecamatan Pekanbaru Kota. Di 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, kecamatan Pekanbaru kota memiliki wilayah yang sangat kecil diantara kecamatan-kecamatan yang ada di kota Pekanbaru dengan memiliki luas wilayahnya 2,26 Km².

Tabel 1.1: Berdasarkan Data terdapat 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru Namun tiga kecamatan yang memiliki dan menerapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

NO.	Kecamatan	Kecamatan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1	Kecamatan Bukit Raya	-
2	Kecamatan Lima Puluh	-
3	Kecamatan Marpoyan Damai	-
4	Kecamatan Payung Sekaki	-
5	Kecamatan Pekanbaru Kota	V
6	Kecamatan Rumbai	V
7	Kecamatan Rumbai Pesisir	-
8	Kecamatan Sail	-
9	Kecamatan Senapelan	V
10	Kecamatan Sukajadi	-
11	Kecamatan Tampan	-
12	Kecamatan Tenayan Raya	-

Sumber : Pemko Pekanbaru (SMG), 2017

Berdasarkan table 1.1 terdapat 3 Kecamatan yang sudah memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Ini di karenakan pesatnya pembangunan di Kota Pekanbaru, salah satunya dicirikan dengan kehadiran pusat perbelanjaan atau mall serta perhotelan, yang membuat tidak sepadan dengan peningkatan fasilitas umum. Terlihat dengan minimnya

pembangunan kebutuhan publik Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang kurang dari 30% (persen) di Kota Pekanbaru.

Tabel 1. 2: Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Pekanbaru.

NO	Nama Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemilik dan Pengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kecamatan
1	Hutan Kota, belakang gedung LAM Riau, Jl. Diponegoro	RTH Milik Pemko Pekanbaru	Sail
2	Taman Kota, samping Hotel Aryaduta, Jl. Diponegoro	RTH Milik Pemko Pekanbaru	Pekanbaru Kota
3	RTH depan Purna MTQ	RTH Milik Pemko Pekanbaru	Marpoyan Damai
4	RTH pinggir Sungai Siak di bawah Jembatan Siak II	RTH Milik Pemko Pekanbaru	Rumbai
5	RTH Jl. Cut Nyak Dien belakang gedung Pustaka Wilayah (puswil)	RTH Milik Pemko Pekanbaru	Sukajadi
6	RTH Kaca Mayang depan Kantor Walikota	RTH yang dikelola Pemprov Riau	Pekanbaru Kota
7	RTH Tugu Integritas Jl. Ahmad Yani	RTH yang dikelola Pemprov Riau	Pekanbaru Kota
8	RTH Median Jalan	RTH Milik Pemko Pekanbaru	Tampan
9	Alam Mayang	RTH dikelola Swasta/Perguruan Tinggi	Bukit Raya
10	RTH Universitas Riau	RTH dikelola Swasta/Perguruan Tinggi	Tampan
11	RTH Universitas Islam Riau	RTH dikelola Swasta/Perguruan Tinggi	Bukit Raya

Sumber: Pemko Pekanbaru (SMG), 2017

Berdasarkan pada tabel 1.2 menjelaskan terdapat 11 ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kota Pekanbaru yang dikelola Pemko Pekanbaru, Pemprov Riau dan Swasta/Perguruan Tinggi. Ruang terbuka hijau (RTH) yang baru resmi dibuka pada tahun 2017 yaitu RTH Kacang Mayang dan RTH Tugu Integritas.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan No 26 Tahun 2007 Tentang penataan ruang mensyaratkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah Kota paling sedikit 30% (persen) dari luas wilayah kota. Dapat dilihat pada penerapannya dikota Pekanbaru belum tercapainya pembangunan raung terbuka hijau (RTH) di tiap-tiap kecamatan sebesar 30% (persen) dari luas wilayah kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terdapat pada bab 2 tentang kedudukan dan bab 3 tentang susunan organisasi dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Secretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Secretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
- d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Bina Marga
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Cipta Karya
 2. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP
 3. Seksi Penataan Bangunan
- f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi :
 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi
 2. Seksi Perberdayaan Jasa Konstruksi
 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
- g. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang
 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- h. Bidang Pertamanan, membawahi :
 1. Seksi Pertamanan dan Ornamen
 2. Seksi Pembibitan dan Penghijaun
 3. Seksi Pemeliharaan Pertamanan
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Pekanbaru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Masih banyak kekurangan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di kota pekanbaru dan ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki lahan bagi pembangunan Ruang Terbuka Hijau. Permasalahan lambatnya pembangunan fasilitas-fasilitas publik seperti Ruang Terbuka Hijau yang ada di kota pekanbaru adalah keterbatasan lahan untuk melaksanakan pembangunan. Pemerintah sulit dalam melakukan pembebasan lahan dan

mencari lahan yang tepat untuk melaksanakan pembangunan, melihat kota pekanbaru yang saat ini sudah sangat padat. Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang ada di kota pekanbaru masih sangat kurang dan masih sangat jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu 30 persen dari luas wilayah kota, dengan pembagian 20 persen dikelola pemerintah dan 10 persen dikelola swasta. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau publik yang ada di kota pekanbaru yaitu 2,81 persen dari luas wilayah kota pekanbaru. (www.tribunpekanbaru.com).

Berdasarkan dari perundangan-undangan yang mengatur tentang tata ruang terbuka, maka penjelasan dan penerapan ketentuan dalam penerapan ruang terbuka hijau (RTH) di atas bahwasannya di setiap Kabupaten atau Kota harus memiliki Ruang Terbuka Hijau Minimal 30% (persen) dari luasan Wilayah. Yang 30% (persen) tersebut dibagi yaitu 20% (persen) yang di terapkan serta di kelola pemerintah kota atau yang disebut sebagai publik dan 10% persennya yang dikelola atau yang diterapkan di tiap-tiap perkarangan rumah atau yang disebut sebagai privat. Dengan luas kota pekanbaru sebesar 632,26 Km² atau sama dengan 63.226 ha kecukupan ruang terbuka hijau saat ini sebesar 2,81% dari ruang terbuka hijau yang ditentukan untuk publik sebesar 20%. Untuk kecamatan kota pekanbaru memiliki luas 2,26 memiliki persentase sebesar 0,36. Untuk pemenuhan ruang terbuka hijau di kecamatan pekanbaru kota sebesar 0,21 itu dihitung dari jumlah luas ruang terbuka hijau yang ada diterapkan di tiga kecamatan. Hal ini terlihat fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Kurangnya kebutuhan publik seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pesatnya pembangunan gedung-gedung saat ini di kecamatan Pekanbaru kota yang mengakibatkan suhu yang semakin panas karna

masih kurangnya dalam penerapan lahan hijau di kecamatan Pekanbaru kota.

2. Belum tercukupi pemenuhan ruang terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dihitung dari luas wilayah Kota Pekanbaru yang mana sudah diatur didalam Perundang-Undangan Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengamanatkan penetapan 30% dari total luasan wilayah sebagai ruang terbuka hijau (RTH).
3. Masih kurangnya dalam pemahaman dari maksud pemenuhan 30% ruang terbuka hijau (RTH) disetiap perkotaan maupun kabupaten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan tentang:

1. Bagaimanakah pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) Di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat penerapan dalam pemenuhan 30% ruang terbuka hijau (RTH) Di kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun Tujuan Peneliti dari Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) Di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan dalam pemenuhan 30% ruang terbuka hijau (RTH) Di Kota Pekanbaru.

2. Adapun Kegunaan Peneliti dalam Penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan masukan bagi peneliti dan pembaca, umumnya dalam mempelajari Kebijakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Paragraf 6 yaitu Rencana tata bangunan dan lingkungan pasal 41 ayat (2) membahas tentang tata kelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru.
- b. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi pemerintah kota maupun lembaga yang terkait dalam merumuskan strategi dalam rangka efektifitasnya pembangunan penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Pekanbaru.